
Analisis Perilaku Auditor Eksternal Ditinjau dari Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 Dalam Menjaga Kualitas Audit (Studi Kasus Pada KAP GIDEON ADI & REKAN MEDAN)

Analysis of External Auditor Behavior in View from the Indonesian Accountant Code of Ethics Section 340 in Maintaining Audit Quality (Case Study at KAP GIDEON ADI & REKAN MEDAN)

Tengku Hasan Basri, S.E.,M.Si¹, Putri Maharani Lubis², Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, S.E.,M.Ak³

¹)Program Studi Manajemen, Universitas Deli Sumatera

^{2,3})Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera,

e-mail: ¹ tengkuhasanbasri45@gmail.com, ² putrimaharini243@gmail.com,
³ fadhilahahmad@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menganalisis sikap auditor eksternal dalam melindungi mutu audit ditinjau dari Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340. Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 berisi aturan mengenai bujukan termasuk hadiah serta keramahtamahan kepada akuntan publik. Prosedur yang digunakan merupakan kualitatif fenomenologi sehingga analisis informasi menggunakan kertas kerja fenomenologi. objek penelitian ini adalah auditor junior, auditor senior, dan manajer audit di KAP GIDEON ADI & REKAN di Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi – terstruktur Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kertas kerja fenomenologi berfungsi untuk membuat analisis data penelitian menjadi lebih sistematis, logis, dan komprehensif. Hasil riset ini menunjukkan jika Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 sudah diterapkan pada praktiknya serta mempunyai kedudukan untuk melindungi mutu audit yang dihasilkan. Tidak hanya itu, tidak terdapat batas dimensi dari nilai pemberian hadiah ataupun keramahtamahan dari klien yang dibuat oleh KAP GIDEON ADI & REKAN sebab perihal tersebut sudah diatur oleh kode etik dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kata kunci: Perilaku Auditor Eksternal; Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340; Hadiah dan Keramahtamahan; Kualitas Audit.

ABSTRACT

This research aims to analyze the attitude of external auditors in protecting audit quality in terms of the Code of Ethics for Indonesian Accountants Section 340. The Code of Ethics for Indonesian Accountants Section 340 contains rules regarding inducements including gifts and hospitality to public accountants. The procedure used is qualitative phenomenology so that information analysis uses phenomenological working papers. The objects of this research are junior auditors, senior auditors, and audit managers at KAP GIDEON ADI & REKAN in Medan. Data collection was carried out by means of semi-structured interviews. The data analysis method used in this study was using phenomenological working papers to make the research data analysis more systematic, logical, and comprehensive. The results of this research indicate that Section 340 of the Code of Ethics for Indonesian Accountants has been

applied in practice and has a position to protect the quality of the resulting audit. Not only that, there is no dimensional limit to the value of giving gifts or hospitality from clients made by KAP GIDEON ADI & REKAN because these matters are regulated by the code of ethics and applicable laws and regulations.

Keywords: *External Auditor Behavior; Indonesian Accountants Code of Ethics Section 340; Gifts and Hospitality; Audit Quality.*

1. PENDAHULUAN

Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Rachmah, 2016). Dalam hal mengaudit laporan keuangan auditor harus memiliki sifat independen, yang artinya auditor tidak memiliki kepentingan pribadi dengan tempat perusahaan atau klien yang sedang ditangani. Auditor telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang sedang ditangani sehingga penting bagi auditor untuk mempertahankan independensinya agar kualitas audit dapat tetap terjaga. Semakin tinggi tingkat audit maka semakin tinggi reliabilitas laporan keuangan yang diaudit.

Ada beberapa kasus yang menarik untuk menjadi pembahasan khususnya di Jakarta, diantaranya pada tahun 2001-an yaitu kasus PT. Kimia Farma, dimana telah ditemukan kasus kecurangan mendasar pada laporan keuangannya yang melibatkan auditor di Kantor Akuntan Publik yaitu terlibatnya KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) dengan terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk. Kimia Farma diduga kuat melakukan mark up laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut, Kimia Farma berhasil meraup laba sebesar 132 miliar rupiah. Pada tahun 2001 terungkap bahwa perusahaan farmasi tersebut sebenarnya hanya mencapai keuntungan sebesar 99 miliar rupiah. Pada akhirnya Kimia Farma dan HTM mengoreksi laporan keuangan tersebut. Kimia Farma dan HTM, mereka beralasan telah terjadi “kesalahan pencatatan (Zerizghy et al., 2009).

Adapun kasus lain yang pernah terkuak adalah kasus yang dialami PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda Indonesia) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) B. Dilansir dari CNN Indonesia (2019), kasus ini berkaitan dengan pengakuan dini dari pendapatan atas kerjasama Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi yang menyebabkan laporan keuangan tahun buku 2018 milik Garuda Indonesia mencatat keuntungan sebesar USD 809.850. Angka ini melonjak tajam dari tahun 2017 dimana Garuda Indonesia mencatat kerugian sebesar USD 216.500.000. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai oleh KAP B dengan standar akuntansi. Kelalaian auditor tersebut adalah: 1) Akuntan Publik (AP) bersangkutan belum secara tepat menilai perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. 2) AP dinilai terlalu tergesa dalam menilai perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan tersebut (AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup). 3) AP tidak mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Pada tanggal 28 Juni 2019, Kemenkeu memberikan sanksi kepada KAP B dan AP yang bersangkutan berupa pembekuan izin selama dua belas bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan juga peringatan tertulis disertai kewajiban untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh organisasi internasional yang menaunginya berdasarkan surat No.S- 210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019) kepada KAP B (Shafira & Agha, 2022).

Dikutip dari Berita Merdeka Online (Putri et al., 2021), kelalaian dari auditor pada kasus PT Garuda Indonesia berkaitan dengan pelanggaran Standar Audit (SA) 315, SA 500, dan SA 560. Mengingat pelanggaran kode etik tersebut, AP yang bersangkutan dinilai sangat tidak profesional. Sebagai Akuntan Publik, sudah sepatutnya AP yang bersangkutan memahami serta menerapkan lima prinsip dasar Akuntan Publik. Adapun lima prinsip dasar Akuntan Publik berdasarkan buku Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu integritas; objektivitas; kompetensi dan kehati-hatian profesional; kerahasiaan; dan perilaku profesional. Terjadinya kasus ini juga dapat mengindikasikan adanya ketidakjujuran auditor dalam menjalankan tugasnya yang mungkin dipengaruhi oleh gratifikasi atau pemberian hadiah. Salah satu penyebab adanya praktik gratifikasi di Indonesia adalah penerapan budaya timur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh budaya timur yang diterapkan di Indonesia adalah sikap menghargai usaha orang lain dan memiliki rasa empati terhadap orang lain. Penerapan atas budaya timur secara berlebihan atau tanpa melihat konteks dalam kehidupan berorganisasi dapat menimbulkan benturan dengan etika formal yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan jabatan atau wewenang (Amelia, 2018). Budaya ini dapat mengarah kepada tindakan gratifikasi. Bentuk nyata dari praktik gratifikasi adalah pemberian hadiah yang dapat menjadi tantangan bagi auditor eksternal karena klien mungkin saja akan memberikan hadiah kepada auditor sebagai bentuk penghargaan atas kinerja auditor. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bersama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyusun aturan-aturan ke dalam buku Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 yang diadopsi dari Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountant untuk mengatur perilaku auditor atas tantangan tersebut.

Kasus-kasus di atas merupakan kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan kualitas audit. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berkaitan dengan masalah auditor yang kurang mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam memenuhi kualifikasi Standar Auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan pelanggaran tersebut jelas-jelas bertentangan dengan SPAP (Zerizghy et al., 2009).

Dengan alasan yang cukup jelas, auditor sering menghadapi berbagai tekanan yang mungkin mempengaruhi kemampuannya dalam mengatasi suatu konflik (Faisal, 2007). Kadang kala auditor juga dapat menjadi bias dalam melakukan tugasnya karena dia dibayar klien untuk memberikan kepuasan kepada kliennya dan untuk mempertahankan bisnisnya, disisi lain auditor tersebut kemungkinan dihadapkan dengan perkara hukum, auditor tersebut juga seharusnya mempertahankan objektivitas dan independensinya (Zerizghy et al., 2009).

Maraknya kejahatan akuntansi korporat yang terjadi akhir-akhir ini membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan khususnya laporan keuangan auditan terhadap auditor mulai menurun. Akibat kejahatan tersebut, para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditor mulai mempertanyakan kembali eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen yang menilai kewajaran laporan keuangan melibatkan akuntan publik yang seharusnya menjadi pihak independen.

Peneliti memilih KAP GIDEON ADI & REKAN di Medan sebagai lokasi penelitian karena di KAP tersebut masih adanya bujukan termasuk pemberian hadiah serta keramah-tamahan dari klien, hal ini dibuktikan dari hasil observasi kepada manajer audit di KAP GIDEON ADI & REKAN, beliau selaku informan pertama menyampaikan bahwa masih terdapat klien yang memberikan hadiah kepada auditor, namun tidak secara terang-terangan dalam memberikan hadiah tersebut. Adapun hadiah yang diterima auditor dari klien seperti makanan yang diberikan dari klien kepada KAP GIDEON ADI & REKAN sebagai ucapan terimakasih dan bahkan juga ada yang memberikan hadiah serta bujukan agar proses audit dilakukan sesuai dengan keinginan dari klien, dan terlebih di KAP tersebut masih banyak auditor junior yang masih berada di awal karirnya.

Sementara berdasarkan kode etik ikatan akuntan Indonesia prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah integritas, integritas adalah sikap jujur, adil, berani, dan bijaksana serta bertanggung jawab dalam melaksanakan proses audit. Integritas mengharuskan setiap anggota untuk bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan serta kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja ataupun perbedaan pendapat, namun tidak dengan kecurangan atau peniadaan prinsip.

Auditor juga diharuskan memiliki sikap independensi, berdasarkan kode etik ikatan akuntan Indonesia auditor harus dapat mempertahankan sikap independensi, independensi adalah sikap serta tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh apapun termasuk pemberian hadiah oleh klien, pemeriksaan juga harus bersifat objektif serta bebas dari benturan kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya.

Penjabaran diatas membuat penulis memiliki ketertarikan yang tinggi untuk melakukan penelitian di KAP GIDEON ADI & REKAN dengan metode kualitatif fenomenologi di atas. Penerapan Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 dalam prakteknya di lapangan dan perannya dalam menjaga kualitas audit serta independensi auditor ke dalam judul “ Analisis Perilaku Auditor Eksternal Ditinjau dari Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 dalam Menjaga Kualitas Audit (Studi Kasus Pada KAP GIDEON ADI & REKAN MEDAN).

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasbiansyah pada tahun 2008, pendekatan fenomenologi adalah sebuah penelitian yang ingin mengkaji 2 dimensi, yaitu pertama apa yang dialami subjek (orang yang diteliti) serta bagaimana objek tersebut memaknai pengalaman tersebut. Pengalaman subjek dalam hal ini adalah fenomena yang menjadi subjek matter yang diteliti. Dimensi pertama merupakan pengalaman oleh si subjek, bersifat objektif bahkan fisik. Sedangkan dimensi ke dua yaitu opini, evaluasi, harapan, dan pemaknaan subjek terhadap fenomena yang dialaminya. Dan dimensi kedua ini bersifat subjektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur pikiran dan mendeskripsikan makna yang terkandung dalam pengalaman dari narasumber terkait penerapan Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 dan peranannya dalam menjaga kualitas audit (Hasbiansyah, 2008). Berdasarkan penjelasan diatas, pendekatan fenomenologi dinilai cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, peneliti menetapkan akan mengambil tiga sampel, yang selanjutnya akan disebut sebagai informan. Informan tersebut terdiri dari satu orang auditor junior, satu orang auditor senior, dan satu orang manajer audit. Adapun kriteria yang harus ada pada tiga informan tersebut adalah bekerja sebagai auditor junior, auditor senior, manajer audit, dan pernah melakukan fieldwork ke tempat klien.

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diambil adalah data kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata, gambar, ataupun bagan. Data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa teks dari dokumen, buku, catatan observasi, dan naskah wawancara dengan narasumber. Adapun sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh

langsung dari pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan serta wawancara semi-terstruktur dengan auditor junior, auditor senior, dan manajer audit.

4. Metode Analisa Data

Menurut Kamayanti (2016) sebelum melakukan fenomenologi, peneliti harus memahami lima kata kunci dari fenomenologi, yaitu: a) Noema; b) Noesis; c) Epoche/Bracketing; d) Intentional Analysis; e) Eidetic Reduction. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kertas kerja fenomenologi untuk memudahkan proses analisis data. Selain itu, kertas kerja fenomenologi berfungsi untuk membuat analisis data penelitian menjadi lebih sistematis, logis, dan komprehensif. Berikut contoh kertas kerja fenomenologi :

Informan	Nama Informan
Noema Pengakuan awal dari informan (kesadaran explicit)	Pengakuan awal dari informan (kesadaran explicit)
Epoche	Pendalaman atas suatu temuan
Noesis	Kesadaran mendalam dari informan
Intentional Analysis	Analisis secara keseluruhan alasan hubungan noema dengan noesis
Eidetic Reduction	Pengambilan inti dari pengalaman atau fenomena yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

KAP GIDEON ADI & REKAN berdiri sejak tahun 2012 dengan dukungan dari tenaga-tenaga profesional yang ada di dalamnya. Saat ini KAP GIDEON ADI & REKAN dikelola oleh 4 orang Partner dan memiliki 5 staf auditor. Para Partner yang mengelola KAP GIDEON ADI & REKAN telah memiliki pengalaman di bidang audit dan jasa konsultasi manajemen. KAP GIDEON ADI & REKAN menawarkan berbagai jasa kepada kliennya. Adapun jasa-jasanya adalah layanan audit, layanan konsultan pajak, layanan pembukuan & akuntansi, layanan lainnya meliputi pengembangan standar operasional prosedur, perencanaan bisnis, dan studi kelayakan. Informan yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini adalah Manajer Audit, Auditor Senior, dan Auditor Junior. Manajer Audit KAP GIDEON ADI & REKAN berpengalaman dalam bidang audit kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian untuk Auditor Senior memiliki pengalaman audit kurang lebih 3 tahun. Dan terakhir untuk Auditor Junior memiliki pengalaman audit kurang lebih 8 bulan.

2. Penerapan Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 tentang Bujukan termasuk Pemberian Hadiah dan Keramahtamahan dari Klien dalam Menjaga Kualitas Audit

Adapun isi dari Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 yaitu mengenai pemberian hadiah serta keramahtamahan dari klien merupakan aturan yang harus diberikan batasan – batasan

serta dipatuhi oleh auditor. Fungsi kode etik sendiri adalah untuk mengatur sikap auditor dalam menjalankan tugasnya. Serta dengan kode etik dapat juga berfungsi untuk mempertegas wewenang serta tanggung jawab seorang auditor. Faktanya KAP GIDEON ADI & REKAN telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kode Etik 340, hal ini terbukti dengan diterapkannya prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor sesuai dengan kode etik yang berlaku yaitu :

- **Tanggung Jawab Profesi.**

Adapun tanggung jawab profesi yang telah dilakukan oleh auditor di KAP GIDEON ADI & REKAN yaitu :

- a. Auditor bertanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan, menurut manajer audit di KAP GIDEON ADI & REKAN, timnya telah melaksanakan hal tersebut dengan baik, menurut manajer audit di KAP GIDEON ADI & REKAN timnya selalu melaporkan serta mendeteksi kecurangan – kecurangan yang terdapat di perusahaan milik klien yang sedang ditanganinya.
- b. Mempertahankan sikap independensi, KAP GIDEON ADI & REKAN selalu mempertahankan sikap independensinya hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bujukan termasuk pemberian hadiah dan keramahtamahan dari klien kepada auditor, namun hal tersebut tidak meruntuhkan sikap independensi auditor di KAP GIDEON ADI & REKAN, Menurut Manajer Audit di KAP GIDEON ADI & REKAN “ independensi adalah sikap serta tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh apapun termasuk pemberian hadiah oleh klien. Pemeriksaan juga harus bersifat objektif serta bebas dari benturan kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya”.
- c. Mengkomunikasikan hasil audit, KAP GIDEON ADI & REKAN selalu mengkomunikasikan hasil audit selama pelaksanaan penugasan ataupun fieldwork ke tempat klien auditor secara teratur berkomunikasi dengan manajer dan personil audit lainnya.
- d. Mengevaluasi kelangsungan usaha klien, mendeteksi dan melaporkan tindakan melawan hukum oleh klien, KAP GIDEON AI & REKAN selalu mengevaluasi kelangsungan usaha klien apabila klien yang diaudit terdapat kemungkinan akan mengalami kebangkrutan, maka auditor KAP GIDEON ADI & REKAN akan memberikan informasi sebagai “warning” kepada investor dan kreditor. Hal tersebut dilakukan agar menghindari kerugian investor seperti capital loss atau debt default bagi kreditor.

- **Kepentingan Publik**

KAP GIDEON ADI & REKAN selalu mementingkan kepentingan klien, dan selalu bertindak sesuai dengan koridor pelayanan public untuk menjaga kepercayaan dari klien.

- **Integritas**

Di KAP GIDEON ADI & REKAN, manajer auditor selaku informasi menyatakan bahwa timnya selalu memelihara dan meningkatkan kepercayaan public, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan setiap anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan serta kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

- **Objektivitas**

Di kap Gideon adi & rekan objektivitas telah dilaksanakan dengan baik, manajer audit di KAP GIDEON ADI & REKAN selalu menekankan kepada setiap anggotanya menjaga

objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, dan manajer auditor di KAP ini selalu menekankan kepada anggotanya agar selalu bersikap jujur, adil, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

- **Kompetensi Dan Kehati – hatian Profesional**

Manajer auditor di KAP GIDEON ADI & REKAN juga selalu menekankan kepada setiap anggotanya untuk memelihara pengetahuan serta keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin klien menerima layanan yang profesional serta kompeten, dan juga bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional.

- **Kerahasiaan**

Manajer auditor di KAP GIDEON ADI & REKAN mengharuskan anggotanya untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik.

Manajer audit di KAP GIDEON ADI & REKAN meyakini bahwa jika auditor tidak menjalankan prosedur audit sesuai dengan kode etik tersebut maka terdapat prosedur audit yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Audit yang dilakukan tidak berdasarkan standar dapat mengurangi kualitas audit yang akan dihasilkan, sehingga Manajer Audit menyatakan secara tersirat bahwa penerapan kode etik khususnya Seksi 340 berperan dalam menjaga kualitas audit. Sebelumnya Siahaan dan Simanjuntak (2019) melalui penelitiannya menyatakan bahwa etika auditor mampu memperkuat pengaruh antara kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit (Shafira & Agha, 2022). Penerapan kode etik pada praktiknya telah dilakukan meskipun masih banyak klien yang memberikan hadiah kepada auditor. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari informan bahwa auditor masih dapat menerima hadiah dari klien selama hadiah yang diterima tidak mempengaruhi independensi auditor, karena hadiah tersebut dinilai masih wajar dan tidak melanggar kode etik. Seperti yang tertulis pada Kode Etik Akuntan Indonesia paragraf P340.9-A3, salah satu faktor penilaian ada atau tidaknya intensi mempengaruhi perilaku secara tidak patut dari hadiah yang ditawarkan adalah melihat dampak kumulatif dari penerimaan hadiah, contohnya seperti kue yang diberikan klien kepada KAP GIDEON ADI & REKAN sebagai ucapan terimakasih hal tersebut masih dapat ditolerir. Informan juga meyakini bahwa kode etik memiliki peran dalam menjaga kualitas audit. Ketika hadiah yang diterima mempengaruhi independensi dari auditor, prosedur audit yang dilakukan pun dapat terjadi tidak sesuai dengan standar, melainkan sesuai dengan keinginan klien. Auditor harus memiliki independensi dan integritas yang tinggi agar terhindar dari ancaman pelanggaran kode etik. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari (Laksita, 2019) yang meyakini bahwa sikap independensi harus ada dalam diri auditor karena sikap inilah yang nantinya akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Akuntan Publik (Shafira & Agha, 2022). Pelanggaran kode etik dapat menimbulkan pertanyaan atas kualitas audit yang dihasilkan, karena dengan adanya kode etik yang dilanggar akan menimbulkan kemungkinan prosedur audit yang dilaksanakan ada yang terlewat atau tidak sesuai standar.

3. Sikap Yang Diberikan Oleh Auditor Terkait Adanya Bujukan Termasuk Pemberian Hadiah dan Keramahtamahan Dari Klien

Manajer Audit di KAP GIDEON ADI & REKAN selaku informan pertama berpendapat bahwa pemberian hadiah atau keramahtamahan dari klien tidak dapat diterima dalam bentuk apapun kecuali klien memberikan ucapan terimakasih contohnya berupa makanan karena hal tersebut masih dinilai wajar dan tidak melanggar kode etik, seperti yang tertulis pada Kode ETIK Akuntan Indonesia paragraf P340, 9-A3, yaitu salah satu faktor penilaian ada atau

tidaknya intensi mempengaruhi perilaku secara tidak patut dari hadiah yang ditawarkan adalah melihat dampak kumulatif dari penerimaan hadiah tersebut. Manajer Audit di KAP GIDEON ADI & REKAN dengan tegas mengatakan bahwa akan lebih memilih kehilangan klien yang memberikan hadiah serta memberikan tekanan kepada auditor atas pemberian hadiah tersebut berupa ancaman dibandingkan dengan kehilangan integritas yang dimilikinya.

Hal ini sesuai dengan contoh tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran kode etik pada Kode Etik Akuntan Indonesia paragraf P340.10, yaitu menghentikan hubungan bisnis dengan klien atau mengalihkan tanggung jawab atas jasa profesional dengan klien kepada individu lain yang dianggap tidak akan terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak patut. Berdasarkan pengamatan Manajer Audit, bujukan yang dilakukan oleh klien biasanya terjadi pada level-level manajemen atas. Akan tetapi, semakin tinggi jabatan seorang auditor, semakin tinggi pula profesionalisme yang dimiliki (Gusmeri, 2019). Penerimaan hadiah dari klien dengan nilai yang cenderung kecil dianggap masih wajar. Jika penawaran hadiah dari klien baru timbul ketika sudah diumumkan temuan-temuan audit, maka patut dicurigai motif dari penawaran hadiah tersebut. Auditor Senior menyikapi tawaran-tawaran dari klien yang intensinya dinilai mencurigakan dengan cara mengkomunikasikan hal tersebut kepada Manajer ataupun Partner. Tindakan ini terdapat di Kode Etik Akuntan Indonesia paragraf P340.10 pada point contoh tindakan yang dapat dilakukan Akuntan sebagai bentuk pengamanan untuk mengatasi kejadian serupa, yaitu mencatat bujukan yang dilakukan oleh klien dan menyerahkan catatan tersebut kepada manajemen kantor ataupun manajemen klien. Auditor Junior berpendapat bahwa auditor harus berhati-hati, tetapi jangan sampai menganggap semua klien memiliki niat jahat atas pemberian hadiah. Pemberian dari klien yang dapat memfasilitasi proses audit dianggap wajar untuk diterima, contohnya seperti adanya fasilitas printer, jaringan internet, dan sebagainya. Pernyataan Auditor Junior tersebut mendukung pernyataan dari (Setiawan dan Wahyudi, 2022) yang menyatakan bahwa dengan adanya keramahtamahan, auditor dapat bekerja dengan tenang dan fokus sehingga proses audit dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal yang menyangkut uang, Auditor Junior hanya menerima nominal yang memang tercantum dalam kontrak kerja.

Batas Ukuran yang Ditetapkan oleh Auditor atas Pemberian Hadiah dan Keramahtamahan yang Diberikan oleh Klien yang Tidak Mempengaruhi Kualitas Audit Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 telah menyebutkan bahwasannya batas ukuran yang harus dipatuhi adalah batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 pasal 3 terdapat penjelasan tentang yang dikecualikan dari gratifikasi adalah cinderamata dari kegiatan resmi kedinasan dan pemberian pihak ketiga berupa kompensasi terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya. Manajer Audit menyatakan bahwa di KAP GIDEON ADI & REKAN tidak memiliki aturan tertulis yang membahas batas kewajaran atas penerimaan hadiah atau keramahtamahan dari klien. Penilaian wajar atau tidaknya suatu hadiah atau keramahtamahan dari klien dikembalikan kepada pribadi masing-masing auditor, karena dalam kontrak kerja sudah diatur apa saja yang berhak diterima oleh auditor. Secara tidak langsung, kontrak kerja juga berfungsi untuk mengatur batasan-batasan tersebut. Meskipun demikian, auditor tetap harus berhati-hati dalam menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien. Misalnya dalam akomodasi transportasi. Jika sepanjang perjalanan klien tersebut menyinggung pekerjaan audit yang sedang berlangsung atau temuan-temuan audit yang telah diungkapkan, maka keramahtamahan tersebut dapat mengancam kepatuhan terhadap kode etik. Hal ini sesuai dengan isi Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 paragraf P340.6-A1, yaitu bujukan yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan mungkin saja menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan kode etik. Pernyataan-pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan dari Auditor Senior yang menyatakan bahwa Kode Etik Akuntan Indonesia dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan berprofesi, sehingga KAP pun tidak

memiliki urgensi untuk membuat peraturan tertulis mengenai batas kewajaran atas penerimaan hadiah dan keramahtamahan dari klien

4. Batas Ukuran yang Ditetapkan Oleh Auditor Atas Pemberian Hadiah dan Keramahtamahan yang Diberikan oleh Klien yang Tidak Mempengaruhi Kualitas Audit

Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 telah menyebutkan bahwasannya batas ukuran yang harus dipatuhi adalah batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 pasal 3 terdapat penjelasan tentang yang dikecualikan dari gratifikasi adalah cinderamata dari kegiatan resmi kedinasan dan pemberian pihak ketiga berupa kompensasi terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya. Manajer Audit menyatakan bahwa di KAP GIDEON ADI & REKAN tidak memiliki aturan tertulis yang membahas batas kewajaran atas penerimaan hadiah atau keramahtamahan dari klien. Penilaian wajar atau tidaknya suatu hadiah atau keramahtamahan dari klien dikembalikan kepada pribadi masing-masing auditor, karena dalam kontrak kerja sudah diatur apa saja yang berhak diterima oleh auditor. Secara tidak langsung, kontrak kerja juga berfungsi untuk mengatur batasan-batasan tersebut.

Meskipun demikian, auditor tetap harus berhati-hati dalam menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien. Misalnya dalam akomodasi transportasi. Jika sepanjang perjalanan klien tersebut menyinggung pekerjaan audit yang sedang berlangsung atau temuan-temuan audit yang telah diungkapkan, maka keramahtamahan tersebut dapat mengancam kepatuhan terhadap kode etik. Hal ini sesuai dengan isi Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 paragraf P340.6-A1, yaitu bujukan yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan mungkin saja menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan kode etik. Pernyataan-pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan dari Auditor Senior yang menyatakan bahwa Kode Etik Akuntan Indonesia dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan berprofesi, sehingga KAP pun tidak memiliki urgensi untuk membuat peraturan tertulis mengenai batas kewajaran atas penerimaan hadiah dan keramahtamahan dari klien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian atas perilaku auditor eksternal ditinjau dari Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 tentang bujukan termasuk hadiah dan keramahtamahan yang dilakukan dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara semi-terstruktur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pada praktiknya, penerapan Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 sudah terlaksana meskipun masih banyak klien yang memberikan hadiah dan keramahtamahan kepada auditor. Penerimaan hadiah yang dianggap melanggar kode etik adalah jika hadiah diterima dengan mengancam hilangnya sikap integritas, profesionalisme, ataupun sikap lain yang terkandung dalam Prinsip Dasar Etika Akuntan. Hal itu akan mengurangi kualitas auditnya, karena jika KAP menerima hadiah dari klien dengan catatan klien mempengaruhi KAP dalam melaksanakan prosedur audit, maka kualitas auditnya bisa dikatakan kurang. Kualitas audit dianggap baik jika seluruh prosedur audit terlaksana sesuai dengan standar yang berlaku.
- Auditor harus dapat menunjukkan integritasnya. Jika memang penawaran hadiah muncul ketika telah diumumkan temuan-temuan audit yang material dan klien menyinggung isu temuan audit tersebut, maka auditor harus dengan tegas menolak hadiah yang diberikan oleh klien. Selain itu, uang yang ditawarkan oleh klien di luar dari yang tercatat dalam kontrak kerja tidak boleh diterima. Auditor boleh menerima fee

tambahan dari klien hanya jika memang ada pekerjaan tambahan seperti tambahan periode audit, dan pastikan kontrak telah diperbaharui dengan nilai fee terbaru agar tidak dianggap melanggar kode etik.

- Pada praktiknya, tidak ada aturan tertulis atau formal selain dari kode etik ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai batas kewajaran dari hadiah yang boleh diterima. Maka dari itu penting bagi auditor untuk memiliki integritas yang tinggi agar tidak tergiur oleh bujukan dari klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Guanabara, E., Ltda, K., Guanabara, E., & Ltda, K. (n.d.). Mengenal Tujuan Dan Tahapan Audit Sistem Informasi.
- Gusmeri, M. . dkk. (2019). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar- Raniry Tahun 2019.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163–180. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>
- Pairingan, A., Allo Layuk, P. K., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Motivasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i1.2
- Rachmah, I. A. (2016). Audit Operasional Pelayanan Customer Service Pada Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Surya Sembada Kota Surabaya. Diploma Thesis, STIE PERBANAS SURABAYA., 4(1), 8–25.
- Shafira, F. A., & Agha, R. Z. (2022). Analisis Perilaku Auditor Eksternal Ditinjau dari Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 340 dalam Menjaga Kualitas Audit (Studi pada KAP X di DKI Jakarta).
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. (2015). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, November 2018, 1–14. <http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/3806>
- Zerizghy, M. G., Vieux, B. B. E., Tilahun, A., Taye, M., Zewdu, F., Ayalew, D., Stanton, G. P., Sime, C. H.,
- Demissie, T. A., Tufa, F. G., Plug-ins, A. D., Parmenter, B., Melcher, J., Kidane, D., Alemu, B., Gisladdottir, G., Stocking, M., Bazie Fentie, M., Frankenberger, J. R., ... , فلخاني منچهر, (2009). و. (حيراني علي, ت. و. AUDITOR. *American Journal of Research Communication*, 5(August), 12–42. [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww